



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAJIMAN Bin MAD NGUSMAN;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 27 Februari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Banaran Rt.10 Desa Suwatu, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirasasta;

Terdakwa Rajiman Bin Mad Ngusman ditangkap oleh Penyidik tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;

Terdakwa Rajiman Bin Mad Ngusman ditahan dalam tahanan Lapas Sragen oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sgn tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sgn tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rajiman Bin Mad Ngusman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rajiman Bin Mad Ngusman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos singlet warna biru tua (Navy) merk Adidas, Dikembalikan kepada saksi Tarmuji ;
 - 1 (satu) sabit bergagang kayu panjang sekitar 44 cm, Dirampas dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Rajiman Bin Mad Ngusman membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAJIMAN Bin MAD NGUSMAN pada waktu hari Jumat tanggal 26 Maret tahun 2021 sekitar Pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Dukuh Banaran Desa Suwatu Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TARMUJI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021 pagi hari sekitar pukul 06. 00 Wib. terdakwa Tarmuji yang berada di depan rumahnya yang bertempat di Dukuh Banaran Desa Suwatu Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen melihat tanamannya sayur-sayuran yang berada didepan rumahnya dalam keadaan rusak dan saat itu terdakwa berasumsi/beranggapan yang merusak adalah saksi korban Tarmuji atau anaknya saksi korban. Selanjutnya pada pukul 13.30 Wib. setelah saksi korban Tarmuji selesai shalat jumat terdakwa yang telah lama sering terlibat masalah dengan saksi korban ingin menyelesaikan atau meluapkan kekesalannya/emosinya dengan cara terdakwa mengambil pisau sabit besar/bendo yang berada dirumahnya kemudian terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban Tarmuji yang kebetulan saat itu sedang duduk didepan rumah lalu terdakwa dekati. Setelah posisi terdakwa dan saksi korban Tarmuji berdekatan yakni saksi korban Tarmuji duduk dikursi kayu dan terdakwa berdiri agak menyamping didekat saksi korban Tarmuji lalu terdakwa mengayunkan pisau sabit besar/bendo yang di genggam dengan tangan kanannya kearah kepala saksi korban Tarmuji dan mengenai kepala bagian atas kepala saksi korban Tarmuji serta dagu kanannya sampai mengeluarkan darah dan saat itu saksi korban Tarmuji tidak melawan dan hanya berteriak mengatakan “salah ku opo kok mbok bacok (dalam bahasa Indonesia : salah saya apa sampai kamu tebas/bacok)” Saat saksi korban Tarmuji berteriak terdengar oleh saksi Rubangi yang kemudian menolong saksi korban Tarmuji sambil berteriak meminta tolong orang lain dan menjauhkan saksi korban Tarmuji dari terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa Rajiman terhadap saksi korban Tarmuji tersebut saksi korban mengalami sakit dan luka terbuka yang mengeluarkan darah pada bagian atas kepala. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 370/415/IV/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah dokter yang melakukan pemeriksaan yakni dr. Efin Miradiningrum yang menerangkan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Tarmuji :
 - Kepala bagian atas robek 4 cm, dagu sebelah kanan robek 10 cm;
 - Leher tidak ditemukan luka;
 - Badan perut mual;
 - Anggota gerak atas tidak ditemukan luka;
 - Anggota gerak bawah tidak ditemukan luka;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Korban mengalami benturan dengan benda tajam yang sangat keras sehingga mengalami kepala bagian atas robek 4 cm., dagu sebelah kanan robek 10 cm, pandangan berkurang, perut mual;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TARMUJI Bin KARYAN IMAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB di teras rumah saksi di Dukuh Banaran RT.10 Desa Suwatu, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah melakukan penusukan/membacok yang mengenai kepala saksi ;
- Bahwa pada saat itu ketika saksi pulang Shalat Jumat dari Masjid beristirahat duduk di teras rumah ditemani saksi Muharom dan Hartono, setelah Muharom dan Hartono pergi, tiba-tiba Terdakwa datang mendekati saksi dan langsung membacok dengan sabit mengenai kepala saksi sehingga luka berdarah lalu Terdakwa pergi, kemudian anak saksi bernama saksi Rubangi menolong saksi membawanya ke Puskesmas Tanon dan selanjutnya saksi dibawa dan dirawat di Rumah Sakit Umum Sragen ;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi yaitu pada saat saksi sedang duduk di kursi teras rumah kemudian datang Terdakwa berdiri memegang sabit dengan tangan kanannya dan mengayunkan/membacok sebanyak 1 (satu) kali ke kepala bagian atas saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan hanya berteriak "Salahku opo kok mbok bacok?" (Salah saya apa sampai kamu bacok);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka, kepala di jahit dan terasa sangat sakit namun diperbolehkan rawat jalan ;
- Bahwa keadaan saksi tersebut sangat mengganggu aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa barang bukti berupa Sabit bergagang kayu, panjang sekitar 44 Cm, adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membacok Saksi sedangkan kaos singlet warna biru tua (navy) merek Adidas, adalah kepunyaan Rubangi saat digunakan untuk menolong saksi ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi tersebut dan saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa sebelum peristiwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut terhadap saksi sendirian ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

2. HARTONO Bin NGADIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB di teras rumah saksi di Dukuh Banaran RT.10 Desa Suwatu, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah melakukan penusukan/membacok yang mengenai kepala saksi korban Tarmuji Bin Karyan Iman (Alm) ;
- Bahwa pada saat itu sehabis Jumatan dari Masjid saksi kerumah Moharom (anak Tarmuji) bermaksud mengajak pijat ke daerah Mondokan, sampai rumah Moharom, beristirahat duduk di Teras Rumah ditemani Muharom dan saksi korban Tarmuji, kemudian saksi dan Muharom pergi pijat. Saat pijat tersebut tiba-tiba Handphone Moharom berbunyi dan ternyata dari adiknya bernama Rubangi yang memberitahu bahwa baru saja Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban Tarmuji dengan menggunakan sabit mengenai kepalanya sehingga luka berdarah ;
- Bahwa setelah mendapat kabar dari saksi Rubangi, Muharom dan Saksi langsung pulang menuju rumah saksi korban Tarmuji, tetapi sampai dirumah saksi korban Tarmuji telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Sragen lalu saksi Muharom langsung menyusul ke rumah sakit, sedangkan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi korban Tarmuji tersebut dan saksi korban Tarmuji tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Tarmuji mengalami luka, kepala di jahit dan terasa sangat sakit namun diperbolehkan rawat jalan ;
- Bahwa keadaan saksi korban Tarmuji tersebut sangat mengganggu aktifitasnya sehari-hari ;
- Bahwa barang bukti berupa Sabit bergagang kayu, panjang sekitar 44 Cm, adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membacok Saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sgn



sedangkan kaos singlet warna biru tua (navy) merek Adidas, adalah kepunyaan saksi Rubangi saat digunakan untuk menolong saksi korban Tarmuji ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

3. RUBANGI Bin TARMUJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB di teras rumah saksi di Dukuh Banaran RT.10 Desa Suwatu, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah melakukan penusukan/membacok yang mengenai kepala saksi korban Tarmuji Bin Karyan Iman (Alm) ;
- Bahwa saat itu ketika saksi korban Tarmuji pulang Shalat Jumat dari Masjid beristirahat duduk di Teras Rumah ditemani saksi Muharom dan saksi Hartono dan Saksi diruang tamu melihat televisi, setelah saksi Muharom dan saksi Hartono pergi, tiba-tiba Saksi mendengar teriakan saksi korban Tarmuji "Salahku opo kok mbok bacok?" (Salah saya apa sampai kamu bacok), spontan Saksi keluar rumah dan melihat saksi korban Tarmuji kepalanya luka mengeluarkan darah duduk di kursi sedangkan didepannya berdiri Terdakwa dengan masih memegang sabit, selanjutnya Saksi melepas kaos yang Saksi pakai untuk menutupi kepala saksi korban Tarmuji agar tidak terus mengeluarkan darah dan menjauhkannya dari tempat Terdakwa berdiri sambil berteriak minta tolong. Setelah tetangga berdatangan, Saksi membawa saksi korban Tarmuji ke Puskesmas Tanon dan selanjutnya membawa dan dirawat di Rumah Sakit Umum Sragen ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembacokan tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Tarmuji mengalami luka, kepala di jahit dan terasa sangat sakit namun diperbolehkan rawat jalan ;
- Bahwa keadaan saksi korban Tarmuji tersebut sangat mengganggu aktifitasnya sehari-hari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi tersebut dan saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa sebelum peristiwa tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa Sabit bergagang kayu, panjang sekitar 44 Cm, adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membacok Saksi



sedangkan kaos singlet warna biru tua (navy) merek Adidas, adalah kepunyaan saksi Rubangi saat digunakan untuk menolong saksi korban Tarmuji ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

4. MUHAROM Bin TARMUJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Tarmuji adalah ayah kandung saksi ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB di teras rumah saksi di Dukuh Banaran RT.10 Desa Suwatu, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah melakukan penusukan/membacok yang mengenai kepala saksi korban Tarmuji Bin Karyan Iman (Alm) ;
- Bahwa pada saat itu sehabis Jumatan dari Masjid kedatangan teman Saksi bernama saksi Hartono bermaksud mengajak pijat ke daerah Mondokan, dan duduk di Teras Rumah ditemani saksi korban Tarmuji, kemudian Saksi dan saksi Hartono pergi pijat. Saat pijat tersebut tiba-tiba Handphone saksi berbunyi dan ternyata dari adik Saksi bernama saksi Rubangi yang memberitahu bahwa baru saja Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban Tarmuji dengan menggunakan sabit mengenai kepalanya sehingga luka berdarah ;
- Bahwa setelah mendapat kabar dari saksi Rubangi, saksi dan saksi Hartono langsung pulang menuju rumah saksi korban Tarmuji, tetapi sampai dirumah saksi korban Tarmuji telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Sragen lalu Saksi langsung menyusul ke rumah sakit, sedangkan saksi Hartono melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanon;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Tarmuji mengalami luka, kepala di jahit dan terasa sangat sakit namun diperbolehkan rawat jalan ;
- Bahwa keadaan saksi korban Tarmuji tersebut sangat mengganggu aktifitasnya sehari-hari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi tersebut dan saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa sebelum peristiwa tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa Sabit bergagang kayu, panjang sekitar 44 Cm, adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membacok Saksi sedangkan kaos singlet warna biru tua (navy) merek Adidas, adalah



kepunyaan saksi Rubangi saat digunakan untuk menolong saksi korban Tarmuji ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

5. M. MIFTAH MURTADLO,S.PD.I. Blin BUSRONI ROHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB di teras rumah saksi di Dukuh Banaran RT.10 Desa Suwatu, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah melakukan penusukan/membacok yang mengenai kepala saksi korban Tarmuji Bin Karyan Iman (Alm) ;
- Bahwa pada saat itu ketika Saksi pulang Shalat Jumat dari Masjid beristirahat dirumah, tiba-tiba Saksi mendengar teriakan saksi korban Tarmuji "Salahku opo kok mbok bacok?" (Salah saya apa sampai kamu bacok), spontan Saksi keluar rumah dan melihat saksi korban Tarmuji kepalanya luka mengeluarkan darah duduk di kursi sedangkan didepannya berdiri Terdakwa dengan masih memegang sabit, selanjutnya Saksi melihat saksi Rubangi (anak Tarmuji) melepas kaos yang dipakainya untuk menutupi kepala saksi korban Tarmuji dan menjauhkannya dari tempat Terdakwa berdiri sambil berteriak minta tolong. Setelah tetangga berdatangan, saksi Rubangi membawa saksi korban Tarmuji ke Rumah Sakit Umum Sragen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembacokan/penusukan terhadap saksi korban Tarmuji ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Tarmuji mengalami luka, kepala di jahit dan terasa sangat sakit namun diperbolehkan rawat jalan ;
- Bahwa keadaan saksi korban Tarmuji tersebut sangat mengganggu aktifitasnya sehari-hari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi tersebut dan saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa sebelum peristiwa tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa Sabit bergagang kayu, panjang sekitar 44 Cm, adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membacok Saksi sedangkan kaos singlet warna biru tua (navy) merek Adidas, adalah kepunyaan saksi Rubangi saat digunakan untuk menolong saksi korban Tarmuji ;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Tarmuji adalah kakak ipar Terdakwa (isteri Tarmuji adalah kakak kandung Terdakwa);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB di teras rumah saksi di Dukuh Banaran RT.10 Desa Suwatu, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah melakukan penusukan/membacok yang mengenai kepala saksi korban Tarmuji Bin Karyan Iman (Alm) ;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa melihat tanaman sayur-sayuran yang berada didepan rumah dalam keadaan rusak dan Terdakwa menyangka yang merusak adalah saksi korban Tarmuji atau anaknya. Selanjutnya sehabis salat Jumat Terdakwa yang telah lama sering terlibat masalah dengan saksi korban Tarmuji berkeinginan menyelesaikan atau meluapkan kekesalannya kepada saksi korban Tarmuji, kemudian Terdakwa mengambil pisau sabit besar/bendo yang berada dirumahnya kemudian berjalan menuju rumah saksi korban Tarmuji lalu Terdakwa mendekati saksi korban Tarmuji yang saat itu duduk dikursi kayu kemudian dengan berdiri Terdakwa mengayunkan pisau sabit besar/bendo kearah kepala saksi korban Tarmuji dan mengenai kepala bagian atas kepala saksi korban Tarmuji serta dagu kanannya ;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban Tarmuji, Terdakwa berdiri memegang sabit dengan tangan kanannya kemudian membacok sebanyak 1 (satu) kali ke kepala bagian atas saksi korban Tarmuji yang saat itu duduk di kursi teras rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok kepala saksi korban Tarmuji, saksi korban Tarmuji tidak melawan dan hanya berteriak "salah ku opo kok mbok bacok" (salah saya apa sampai kamu bacok) dan dari kepala saksi korban Tarmuji mengeluarkan darah ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban Tarmuji tersebut hanya sendirian;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban Tarmuji saat itu karena sebelumnya Terdakwa dan saksi korban Tarmuji ada masalah keluarga dimana tanah pekarangan peninggalan orang tua Terdakwa sekarang dibagian depan ditempati saksi korban Tarmuji dan dibagian belakang Terdakwa tempati dan saksi korban Tarmuji selalu



mengganggu dengan merusak tanaman yang berada di pekarangan yang Terdakwa tempati tersebut ;

- Bahwa Terdakwa telah berusaha membicarakan dengan baik permasalahan tanah pekarangan tersebut, tetapi saksi korban Tarmuji tidak mau menanggapi;
- Bahwa status tanah pekarangan yang Terdakwa dan saksi korban Tarmuji tempati tersebut saat ini belum jelas;
- Bahwa barang bukti berupa Sabit bergagang kayu, panjang sekitar 44 Cm, adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membacok Saksi sedangkan kaos singlet warna biru tua (navy) merek Adidas, Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa perasaan Terdakwa setelah melakukan pembacokan terhadap saksi korban Tarmuji tersebut, biasa saja dan tidak merasa bersalah karena Terdakwa mempertahankan hak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos singlet warna biru tua (Navy) merk Adidas ;
2. 1 (satu) sabit bergagang kayu panjang sekitar 44 cm ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 370/415/IV/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah dokter yang melakukan pemeriksaan yakni dr. Efin Miradiningrum yang menerangkan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Tarmuji :

- Kepala bagian atas robek 4 cm, dagu sebelah kanan robek 10 cm;
- Leher tidak ditemukan luka;
- Badan perut mual;
- Anggota gerak atas tidak ditemukan luka;
- Anggota gerak bawah tidak ditemukan luka;

Kesimpulan: Korban mengalami benturan dengan benda tajam yang sangat keras sehingga mengalami kepala bagian atas robek 4 cm., dagu sebelah kanan robek 10 cm., pandangan berkurang, perut mual;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Tarmuji adalah kakak ipar Terdakwa (isteri Tarmuji adalah kakak kandung Terdakwa);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB di teras rumah saksi di Dukuh Banaran RT.10 Desa Suwatu, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah melakukan penusukan/membacok yang mengenai kepala saksi korban Tarmuji Bin Karyan Iman (Alm) ;
- Bahwa pada saat itu ketika saksi korban Tarmuji pulang Shalat Jumat dari Masjid beristirahat duduk di teras rumah ditemani saksi Muharom dan saksi Hartono, setelah saksi Muharom dan saksi Hartono pergi, tiba-tiba Terdakwa datang mendekati saksi korban Tarmuji dan langsung membacok dengan sabit mengenai kepala saksi korban Tarmuji sehingga luka berdarah lalu Terdakwa pergi, kemudian anak saksi korban Tarmuji bernama saksi Rubangi menolong saksi korban Tarmuji membawanya ke Puskesmas Tanon dan selanjutnya saksi korban Tarmuji dibawa dan dirawat di Rumah Sakit Umum Sragen ;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban Tarmuji yaitu pada saat saksi korban Tarmuji sedang duduk di kursi teras rumah kemudian datang Terdakwa berdiri memegang sabit dengan tangan kanannya dan mengayunkan/membacok saksi korban Tarmuji sebanyak 1 (satu) kali ke kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban Tarmuji tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan hanya berteriak "Salahku opo kok mbok bacok?" (Salah saya apa sampai kamu bacok);
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban Tarmuji saat itu karena sebelumnya Terdakwa dan saksi korban Tarmuji ada masalah keluarga dimana tanah pekarangan peninggalan orang tua Terdakwa sekarang dibagian depan ditempati saksi korban Tarmuji dan dibagian belakang Terdakwa tempati dan saksi korban Tarmuji selalu mengganggu dengan merusak tanaman yang berada di pekarangan yang Terdakwa tempati tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa Sabit bergagang kayu, panjang sekitar 44 Cm, adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membacok saksi korban Tarmuji sedangkan kaos singlet warna biru tua (navy) merek Adidas, adalah kepunyaan saksi Rubangi saat digunakan untuk menolong saksi Tarmuji ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Tarmuji mengalami luka, kepala di jahit dan terasa sangat sakit namun

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sgn



diperbolehkan rawat jalan ;

- Bahwa keadaan saksi korban Tarmuji tersebut sangat mengganggu aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 370/415/IV/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah dokter yang melakukan pemeriksaan yakni dr. Efin Miradiningrum yang menerangkan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Tarmuji :
 - Kepala bagian atas robek 4 cm, dagu sebelah kanan robek 10 cm;
 - Leher tidak ditemukan luka;
 - Badan perut mual;
 - Anggota gerak atas tidak ditemukan luka;
 - Anggota gerak bawah tidak ditemukan luka;

Kesimpulan: Korban mengalami benturan dengan benda tajam yang sangat keras sehingga mengalami kepala bagian atas robek 4 cm., dagu sebelah kanan robek 10 cm., pandangan berkurang, perut mual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan terdakwa **RAJIMAN Bin MAD NGUSMAN**, sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya,



sehingga dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari "Penganiayaan". Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "Penganiayaan (*mishandeling*)" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (penderitaan) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur "Penganiayaan (*mishandeling*)" tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB di teras rumah saksi di Dukuh Banaran RT.10 Desa Suwatu, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Terdakwa telah melakukan penusukan/membacok saksi korban Tarmuji yang mengenai kepala saksi korban Tarmuji Bin Karyan Iman (Alm) ;

Menimbang, bahwa pada saat itu ketika saksi korban Tarmuji pulang Shalat Jumat dari Masjid beristirahat duduk di teras rumah ditemani saksi Muharom dan saksi Hartono, setelah saksi Muharom dan saksi Hartono pergi, tiba-tiba Terdakwa datang mendekati saksi korban Tarmuji sambil memegang sabit di tangan kanannya dan langsung mengayunkan/membacok dengan sabit mengenai kepala bagian atas saksi korban Tarmuji sebanyak 1 (satu) kali sehingga luka berdarah lalu Terdakwa pergi, kemudian saksi Rubangi menolong saksi korban Tarmuji membawanya ke Puskesmas Tanon dan selanjutnya saksi korban Tarmuji dibawa dan dirawat di Rumah Sakit Umum Sragen ;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi korban Tarmuji tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan hanya berteriak "Salahku opo kok mbok bacok?" (Salah saya apa sampai kamu bacok);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sabit bergagang kayu, panjang sekitar 44 Cm, adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membacok saksi korban Tarmuji sedangkan kaos singlet warna biru tua (navy) merek Adidas, adalah kepunyaan saksi Rubangi saat digunakan untuk menolong saksi Tarmuji

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban Tarmuji saat itu karena sebelumnya Terdakwa dan saksi korban Tarmuji ada masalah keluarga dimana tanah pekarangan peninggalan



orang tua Terdakwa sekarang dibagian depan ditempati saksi korban Tarmuji dan dibagian belakang Terdakwa tempat dan saksi korban Tarmuji selalu mengganggu dengan merusak tanaman yang berada di pekarangan yang Terdakwa tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Tarmuji mengalami luka, kepala di jahit dan terasa sangat sakit namun diperbolehkan rawat jalan namun keadaan saksi korban Tarmuji tersebut sangat mengganggu aktifitas sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 370/415/IV/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah dokter yang melakukan pemeriksaan yakni dr. Efin Miradiningrum yang menerangkan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Tarmuji :

- Kepala bagian atas robek 4 cm, dagu sebelah kanan robek 10 cm;
- Leher tidak ditemukan luka;
- Badan perut mual;
- Anggota gerak atas tidak ditemukan luka;
- Anggota gerak bawah tidak ditemukan luka;

Kesimpulan: Korban mengalami benturan dengan benda tajam yang sangat keras sehingga mengalami kepala bagian atas robek 4 cm., dagu sebelah kanan robek 10 cm., pandangan berkurang, perut mual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Penganiayaan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada terdakwa



pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Mejlis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos singlet warna biru tua (Navy) merk Adidas, adalah milik anak saksi korban Tarmuji yaitu saksi Rubangi yang dipergunakan untuk menutup kepala saksi korban Tarmuji yang berdarah, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Tarmuji sedangkan 1 (satu) sabit bergagang kayu panjang sekitar 44 cm yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Rajiman Bin Mad Ngusman mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAJIMAN Bin MAD NGUSMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagai mana dalam Dakwaan Tunggal;
1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RAJIMAN Bin MAD NGUSMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos singlet warna biru tua (Navy) merk Adidas, Dikembalikan kepada saksi Tarmuji ;
 - 1 (satu) sabit bergagang kayu panjang sekitar 44 cm ;Dirampas dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh kami, Sutiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aida Novita, S.H., M.H., dan Adityo Danur Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triskari, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Denie Widya Rahardja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aida Novita, S.H., M.H.,

Sutiyono, S.H.,

Adityo Danur Utomo, S.H.,

Panitera Pengganti,

Triskari S.H., M.Hum.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sgn